

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO 8

2000

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan di Daerah, arsip merupakan bagian bahan pertanggung jawaban nasional yang harus dipelihara dan diamankan untuk bahan bukti dan bahan penelitian serta diberdayakan dalam rangka kelangsungan jalannya pemerintahan;
- b. bahwa wewenang dan tanggung jawab pemeliharaan dan pengawasan kearsipan serta pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- c. bahwa .....

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas serta **sebagai acuan bagi aparatur dan masyarakat, dipandang pedu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.**

- Mengingat 1. **Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950** tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. **Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971** tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran **Negara** Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara **Tahun** 1981 Nomor **76**, **Tambahan Lembaran Negara** Nomor 3274);
5. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997** tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara **Tahun** 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran **Negara** Nomor 3674);
6. Undang .....

6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979](#) tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara. Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980](#) tentang Pangangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor , 20 Tahun 1991](#) tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

## 12. Peraturan

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994](#) tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 547);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999](#) tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3912);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999](#) tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film atau Media Lainnya dengan legalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3913);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. [Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999](#) tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Nagari';
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Alat Kelengkapan Kearsipan;

19. Peraturan

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Arsiparis;
20. Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Akuisasi Nasional Arsip Orde Baru;
21. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1991](#) tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 1, Seri D);
22. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1991](#) tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 2, Seri D);
23. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2, Seri D);
24. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA DARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan